

WAWASAN
Halaman 18
Edisi KAMIS, 29 Oktober 2015

Terdakwa Bansos Bantah Korupsi

MANYARAN - Lima aktivis HMI Kota Semarang, Aji Hendra Gautama, Azka Najib, Agus Khanif, Musyafak, dan Farid Ihsanudin, membantah korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov 2011.

Hal itu diungkapkan mereka dalam pembelaan atau pledoinya yang dibacakan pada sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (28/10). Disusun menjadi satu, pembelaan kelimanya dibacakan dengan diwakili terdakwa Azka Najib.

Sebagai kader HMI, terdakwa mengaku mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, sampai akhirnya kenal dengan beberapa alumninya. Di antaranya Fuad Abdullah, Abdul Malik, Nurul Huda, Habibi, Ahmad Hakim, dan Syaefudin.

Berawal pada akhir 2010 dan awal 2011 saat buku tabungannya dipinjam seniornya itu, mereka mengaku kasus menjeratnya. Alasan akan menerima transfer keluarga, mereka meminjamkan.

Hingga 2 bulan kemudian, mereka dihubungi para seniornya untuk mengecek dan mengambil uang. Di sekretariat HMI dan kampus UIN Walisongo, mereka menyerahkan uang ke senior atas peminjaman rekening.

"Kami diberi ganti transport berkisar Rp 50 ribu-Rp 250 ribu. Peristiwa itu berulang beberapa kali antara 10-13 kali, meski tidak ada konfirmasi peminjaman," kata Azka Najib, membaca pledoinya sembari berdiri di muka majelis hakim.

Kecurigaan terdakwa muncul, saat sejumlah petugas BPK Jateng datang ke kantor HMI, mengkonfirmasi keberadaan nama-nama pemohon bansos yang memakai alamat sekretariatnya. Atas masalah itu, senior mereka lalu mengkoordinir terdakwa, dan menyampaikan situasi sebenarnya.

"Kami baru tahu rekening kami digunakan untuk pencairan dana bansos. Kami minta tanggungjawab mereka menyelesaikan," kata dia.

Dari situ, kata dia, muncul ide rekonstruksi kegiatan. Terdakwa diminta menggelar rekonstruksi, jika ingin selamat dan aman, serta harus mengikuti arahan senior.

Guna kelengkapan administrasi, terdakwa diminta menandatangani pernyataan, mengakui mengajukan proposal dan Lpj. Pengkodisian senior HMI diakui berulang sehari sebelum mereka diperiksa BPK.

"Kami dikumpulkan Kakan-da Fuad Abdullah untuk dibri-fing atas jawaban atau persiapan pemeriksaan BPK atau kejak-saan. Kami dipaksa mengakui mengajukan, menerima dan menggunakan dana bansos," ka-ta terdakwa di hadapan ketua majelis hakim, Andi Astara.

■ Tak Menikmati

Sesuai fakta sidang, terdakwa mengaku, masuk dana bansos ke rekeningnya, yang kemudian di-berikan ke senior hingga ia di-ganti transport. "Kami senang se-bagai mahasiswa, apalagi dari awal tidak dijanjikan. Tapi kami tidak menikmati sepeserpun ke-cuali transport total Rp 1,5-2 ju-ta," kata dia.

Terdakwa mengakui, atas se-jumlah tanda tangan pada pro-posal dan Lpj. Namun itu dilaku-kan pada 2012 usai rekonsruksi atau keluarnya LHP BPK.

"Bahwa pengembalian uang (UP) kami lakukan karena itikad baik. Secara formil memang ma-suk dana ke rekening, tapi secara materiil kami tidak menikmati. Kami sadari lemah pembuktian formil," ujar dia.

Atas kasus yang menjeratnya, terdakwa mengakui tak pernah terlintas akan menghadapi pro-blem hidup sesulit ini. "Apalagi hidup sebagai terdakwa. Di usia muda, kami mendambakan me-raih impian. Tapi apa daya, si-tuasi menggiring kami dalam beban. Banyak pelajaran kami peroleh meski terasa pahit. Ini menjadi nasib atau takdir yang tidak ada orang bisa melihat-nya," akunya.

Azka menguraikan, atas ka-susnya, terdakwa Mustafak, yang baru menikah Maret lalu, terpaksa pergi 1,5 bulan kemu-dian karena ditahan. Azka Najib, harus meninggalkan isteri yang tengah mengandung bayi usia 6 bulan, hingga sekarang lahir dan belum genap berusia 2 bulan.

"Terdakwa Agus Khanif, yang terpaksa menunda nikah setelah ditahan dan ditinggal ca-lonnya. Padahal tanggal perni-kahan sudah dtentukan. Kami menyesalkan sikap senior kami, karena terlalu percaya ke me-reka. Atas perkara ini, kami mo-hon agar disatukan ke keluarga. Enam bulan cukup untuk men-jadikan pelajaran hidup kami," pungkas Azka. ■ *rdi-die*